



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 12/HM.00/II/2023**

Tanggapan Komnas HAM atas Hasil Sidang Putusan Ferdy Sambo

Menyikapi putusan sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap terdakwa Ferdy Sambo yang dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023), Komnas HAM menyampaikan beberapa poin, antara lain:

1. Komnas HAM menghormati proses dan putusan hukum yang telah diambil oleh hakim, dan memandang bahwa tidak seorangpun yang berada di atas hukum.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo merupakan kejahatan yang serius. Menurut putusan hakim, selain terbukti melakukan perencanaan pembunuhan, Ferdy Sambo telah melakukan *obstruction of justice* (penghalangan atas keadilan/perintangan penyidikan). Terlebih dengan menggunakan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.
3. Komnas HAM turut merasakan duka dan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga korban almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat.
4. Meski hak hidup termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), namun hukum Indonesia masih menerapkan pidana hukuman mati.
5. Komnas HAM mencatat bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok, dan berharap agar penerapan hukuman mati ke depan dapat dihapuskan.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 13 Februari 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:
Abdul Haris Semendawai (0895-3964-27682)
Uli Parulian Sihombing (0812-8403-1871)